

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada dasarnya penerimaan ataupun pendapatan suatu negara merupakan sumber utama dari pajak yang berguna untuk kesejahteraan Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional. Kesadaran masyarakat yang semakin paham untuk membayar pajak, maka semakin besar pula perkembangan akan terjadi di Indonesia yang nantinya pemerintah akan lebih mudah untuk menyediakan fasilitas yang akan digunakan bersama (Rahmi et al., 2020). Biaya yang cukup besar tentu saja akan digelontorkan oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, sehingga APBN Pengeluaran perlu didesain untuk mendukung kebutuhan anggaran pemerintah. Namun, perusahaan yang merupakan salah satu wajib pajak tentunya akan selalu mencoba mengefesiesikan pembayaran beban pajak yang harus disetorkan kepada negara, dimana pihak perusahaan akan beranggapan bahwa pajak justru menjadi suatu beban yang akan membuat labanya menjadi berkurang. Di Indonesia sendiri pendapatan pajak didominasi oleh pajak penghasilan, dimana Indonesia menganut *self assesment system* dalam pemungutan pajaknya. Sistem ini dilakukan secara mandiri dari perhitungan, penyetoran, pelaporan, hingga pencatatan wajib pajak atas kewajiban pajaknya (Pajak.go.id). Penyelewengan atas pemungutan pendapatan pajak akan rentan terjadi dalam sistem pemungutan pajak tersebut, dimana dalam hal ini terdapat praktik *tax avoidance* yang bisa saja terjadi karena adanya wajib pajak yang tidak jujur (Rima & Destriana, 2021). Dalam situs DJP (pajak.co.id) disebutkan bahwa *tax avoidance* merupakan perlawanan aktif yang dilakukan oleh seorang wajib pajak. Dimana *tax avoidance* ini dilakukan untuk menghindari ataupun mengurangi kewajiban perpajakan.

Fenomena *tax avoidance* di Indonesia dapat dilihat pada PT. Semen Baturaja Tbk, dimana PT. Semen Baturaja Tbk belum membayarkan pajak delapan alat berat yang dimiliki perusahaan dan pajak tersebut belum dibayarkan sejak juli tahun 2017. Jika melihat nilai pasaran, alat berat yang dimiliki oleh PT. Semen Baturaja, yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan tersebut, memiliki nominal denda dan biaya pajak yang wajib dibayar sekitar 78 juta rupiah yang sudah jatuh temponya pada Juli lalu. Dalam kasus ini 8 alat berat yang dimiliki perusahaan pem-

bayaran pajaknya telah menunggak, karena pada tahun 2017 perusahaan sedang mengalami masalah internal hingga mengganggu kondisi keuangan di perusahaan tersebut. Namun, pihak perusahaan memberi janji kepada pihak UPTB Samsat setempat akan membayar tunggakan bila permasalahan internal dapat terselesaikan. Melihat kasus ini tentu saja perusahaan berusaha untuk melakukan praktik *tax avoidance* dengan melakukan pemanfaatan aset tetap yang dimiliki perusahaan tersebut dimana pembayaran pajaknya masih menunggak sebanyak 8 buah alat berat yang akan jatuh tempo pada tahun 2017 (Putra, 2017), menurut (Peraturan DIRJEN Pajak PER-38/PJ/2008) tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak diperbolehkan saat wajib mengalami kesulitan likuidasi atau saat dalam keadaan *force majeure*. Fenomena yang terjadi pada PT. Semen Baturaja ini merupakan salah satu kasus *tax avoidance* karena perusahaan mematuhi prosedur yang berlaku terkait penundaan pembayaran pajak.

Salah satu perusahaan manufaktur lainnya yaitu PT. Bentoel Internasional Investama Tbk juga melakukan praktik *tax avoidance*. *Tax Justice Network Institute* pada tahun 2019 melaporkan perusahaan milik amerika yaitu *British American Tobacco* (BAT) telah melakukan praktik *tax avoidance* di Indonesia melalui perusahaan Bentoel Internasional Investama Tbk. Praktik tersebut mampu membuat negara mengalami kerugian US\$14 juta per tahun. PT. Bentoel melakukan praktik *tax avoidance* dengan memberikan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui salah satu perusahaan di Belanda untuk menghindari pemotongan pajak untuk pembayaran bunganya, karena Indonesia mengimplementasikan pemotongan pajak sebesar 20% sedangkan dengan melakukan kesepakatan dengan perusahaan belanda makan pemotongan pajak dikurangi menjadi 0%. Dengan strategi yang dilancarkan PT. Bentoel Indonesia kehilangan pendapatan negara sebesar US\$ 11 juta per tahunnya (Prima, 2019).

Pada tahun 2020, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak membuat rencana untuk target penerimaan pajak untuk estimasi peningkatan wajib pajak dengan tujuan agar tidak adanya upaya praktik *tax avoidance* (Siahaan, 2020). Dilihat dalam situs cnbcindonesia.com (2021) memaparkan bahwa strategi yang dibuat oleh pemerintah masih gagal untuk mencapai target pajak pada tahun 2020. Melihat dari kondisi saat ini, negara sedang mengalami pandemi covid-19 yang

tidak hanya membawa dampak pada sektor kesehatan, namun juga pada sektor perekonomian (Kompas.com, 2020). Terlebih adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilayangkan pemerintah untuk meminimalisir penyebaran virus. Namun, disisi lain kondisi tersebut tentu saja melemahkan kegiatan perekonomian Indonesia.

Penelitian ini akan memilih perusahaan sektor manufaktur sebagai populasi penelitian. Hal ini dikarenakan sektor tersebut menjadi penyumbang besar dalam penerimaan pajak di akhir februari 2020 dengan porsi 25,9% dari total yang dikumpulkan oleh dirjen pajak (Setiawan, 2020). Selain itu, sektor manufaktur juga dipilih dikarenakan memiliki populasi yang besar dibandingkan dengan sektor lainnya. Dikutip dari DDTC News (2021) menunjukkan bahwa kinerja Kementerian keuangan dalam penerimaan pajak di bidang manufaktur masih berada dibawah tekanan, hal ini dikarenakan adanya berbagai insentif yang diberikan pada sektor tersebut. Pada September 2019, Setoran pajak yang berasal dari sektor manufaktur mendapat nominal sebesar Rp245,61 triliun. Kemudian di September 2020, setoran pajak sektor manufaktur dapat dikatakan mengalami kemerosotan hingga -17,16% dan nilai nominalnya mencapai Rp 208,02 triliun. Akan tetapi, jumlah tersebut masih tergolong rendah jika melihat pendapatan pada 2019.

Apabila dilihat dari realisasi penerimaan pajak Indonesia selama 3 tahun kebelakang, masih ada kemungkinan terjadinya celah yang mungkin dilakukan sebuah perusahaan. Hal ini disampaikan oleh Menteri keuangan yang mengatakan bahwa pada tahun 2015-2019 terdapat 9.496 Wajib Pajak Badan yang melaporkan labanya yang menurun, Hal tersebut juga tercermin dari adanya peningkatan laporan realisasi Wajib Pajak Badan yang naik menjadi 11% pada tahun 2019. Selain itu, saat perusahaan melaporkan labanya yang terus berkurang namun perusahaan tetap beroperasi dan bahkan terus mengembangkan usahanya di Indonesia hal tersebut membuat penerimaan pajak menjadi berkurang (Pratiwi, 2019).

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah risiko perusahaan. Dimana faktor tersebut merupakan cerminan dari kebijakan pimpinan perusahaan (Oktamawati, 2017). Jika perusahaan memiliki risiko saham yang tinggi maka akan berpotensi memiliki lebih banyak masalah yang kompleks, maka akan

adanya keinginan untuk menghindari pajak untuk meminimalkan beban perusahaan untuk mencapai keuntungan yang optimal. Hasil penelitian pada variabel ini masih terdapat perbedaan hasil, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Asih & Darmawati (2022) yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki signifikansi positif pada *tax avoidance*. Sedangkan, Rahmi et al (2020) menyatakan bahwa risiko perusahaan tidak memiliki pengaruh pada *tax avoidance*.

Kemudian, terdapat faktor lainnya seperti pertumbuhan penjualan (*sales growth*). Tingkat pertumbuhan penjualan apabila meningkat dalam suatu perusahaan maka profit yang akan didapat pun akan meningkat yang berarti kinerja perusahaan juga diartikan menjadi semakin baik (Rahmi et al., 2020). Dalam penelitian Dewinta & Setiawan (2016) juga mengatakan jika terdapat peningkatan pertumbuhan penjualan perusahaan cenderung mendapat laba yang besar dan perusahaan akan cenderung melakukan tindakan *tax avoidance*. Hasil penelitian pada variabel ini juga masih tidak konsisten, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Supriyanto (2021) menyatakan bahwa variabel sementara di tahun yang sama pada penelitian yang dilakukan oleh Umar et al., (2021) *sales growth* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kemudian, ada variabel lain yang bisa mempengaruhi *tax avoidance*, seperti yang berkaitan dengan seberapa menguntungkannya suatu perusahaan memperoleh laba bersihnya dan bagaimana laba bersih tersebut terkait dengan pengenaan pajak yang akan dikenakan. Efisiensi manajemen dijelaskan dengan nilai probabilitas yang tinggi. Jumlah pajak yang akan dibayar bisnis akan meningkat sebanding dengan peningkatan labanya. Penelitian Mahdiana & Amin (2020) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. *Leverage* merupakan variabel lain yang dapat mengendalikan, karena dapat menentukan berapa banyak perusahaan yang didanai oleh utang. Rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar utang yang didanai oleh pihak eksternal diluar perusahaan dengan menggunakan modal yang dimiliki oleh kemampuan perusahaan.

Seperti yang telah dilihat dari fenomena-fenomena yang telah terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, peran dewan komisaris dapat terlihat atau tidak, dimana seharusnya dewan komisaris di perusahaan memiliki fungsi untuk

memantau kinerja pihak manajemen dan memberikan nasihat dalam menjalankan sebuah perusahaan. Menurut Fitria & Handayani (2019) Dewan komisaris independen memiliki peran yang penting dalam perusahaan untuk pelaksanaan tata kelola perusahaan yang lebih efektif. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/ POJK.04/ 2014 menyatakan bahwa setiap perusahaan yang *go public* wajib memiliki komisaris independen yang memiliki anggota minimal 30% daripada jumlah dewan komisarisnya. Keberadaannya diharapkan akan memiliki kontrol yang kuat atas keputusan-keputusan terkait manajemen perusahaan sehingga dapat meminimalkan praktik kecurangan yang dilakukan oleh manajemen (Supriyanto, 2021).

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan sebelumnya, hasil penelitian terkait *tax avoidance* masih memiliki perbedaan hasil atau tidak konsisten. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh risiko perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *Tax avoidance* dengan peran komisaris independen sebagai variabel moderasi. Penelitian ini mereplikasi penelitian Asih & Darmawati (2022) serta penelitian yang dilakukan Supriyanto (2021), dimana peneliti mengambil beberapa variabel dari penelitian tersebut.

I.2 Perumusan Masalah

Penulis tertarik untuk menggunakan rumusan masalah penelitian ini, yang didasarkan pada penjelasan latar masalah dalam penelitian diatas, yaitu :

1. Apakah Risiko Perusahaan berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*?
2. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*?
3. Apakah peran komisaris independen memperlemah hubungan antara Risiko Perusahaan terhadap praktik *tax avoidance*?
4. Apakah peran komisaris independen memperlemah hubungan antara Pertumbuhan Penjualan terhadap praktik *tax avoidance*?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh Risiko Perusahaan terhadap praktik *tax avoidance*.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap praktik *tax avoidance*.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh Komisaris Independen akan memperlemah Risiko Perusahaan terhadap praktik *tax avoidance*.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh Komisaris Independen akan memperlemah Pertumbuhan Penjualan terhadap praktik *tax avoidance*.

I.4. Manfaat Penelitian

I.4.1. Aspek Teoritis

Penelitian diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan dan memperluas literatur tentang penelitian selanjutnya terkait kajian teori mengenai pengaruh risiko perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap praktik *tax avoidance* serta efek dari komisaris independen sebagai moderasi dalam mempengaruhi risiko perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap praktik *tax avoidance*.

I.4.2. Aspek Praktis

1. Bagi pengelola perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi penyumbang pemikiran dan saran sebagai referensi dari lingkungan akademis terkait *tax avoidance* serta bisa menjadi bahan pertimbangan untuk penerapan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan manajer, pemilik perusahaan, maupun investor.
2. Bagi pemerintah, diharapkan dapat lebih memberikan informasi yang lebih jelas dan ringkas dalam membuat peraturan perpajakan yang akan diberlakukan di negara, supaya tidak adanya lagi celah yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*